

SKRIPSI

**KEPOLISIAN TERHADAP PREMAN SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA MEDAN**

Oleh :

ATTIRMIDZI ARIQ
1710111106

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadhillah Sabri, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Wilayah yang terkenal dengan premanisme salah satunya adalah wilayah Kota Medan dengan kasus tindak pidana pemerasan yang terjadi sepanjang 2015-2018 terdapat 74 kasus yang dilimpahkan kepada Kejaksaan. Hal Ini membuat masyarakat resah bahkan preman tidak takut dengan ancaman akan di laporkan ke polisi. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan? 2. Apakah kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polrestabes Medan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Jenis penelitian ini deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Medan tahapan yang dilakukan oleh kepolisian apabila terdapat laporan dari masyarakat biasa di proses dengan cara: adanya laporan masyarakat/ pengaduan masyarakat, memiliki saksi, mempunyai alat bukti minimal 2 alat bukti permulaan, dan gelar perkara, penegakan hukum berupa penyidikan, melakukan penyidikan terhadap laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat terhadap tindak pidana pemerasan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu masyarakat atau korban tidak mau melaporkan kejadian, pemerasan dilakukan secara berkelompok, preman berpindah-pindah sehingga sulit dilacak dan modus operandi terstruktur dan di rencanakan dengan matang. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Medan yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan berupa himbauan kepada masyarakat, membentuk tim satuan pemburu preman, melakukan razia gabungan, dan melakukan patroli secara rutin. Upaya represif yang dilakukan berupa melakukan pembinaan terhadap pelaku yang tidak dilaporkan oleh korban dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan.

Kata kunci : Penegakan Hukum , Preman , Tindak Pidana , Tindak Pidana Pemerasan